



**YAYASAN PROF.DR.H. KADIRUN YAHYA  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Jl.Jend.Gatot Subroto Km.4,5 ☎ (061) 8455571 Fax. (061) 8458077 PO.Box 1099  
MEDAN ~ INDONESIA

e-mail : [unpab@pancabudi.ac.id](mailto:unpab@pancabudi.ac.id) http : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id)

Nomor : 379/13/R/2021

H a l : Edaran tentang Suasana Akademik Berbasis Luaran

Dengan Hormat,

Sejalan dengan Standar Akreditasi, Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi telah mengeluarkan Surat Edaran No. 3794/13/R/2021 yang mewajibkan seluruh Ketua Program Studi untuk melaksanakan kegiatan yang mendorong peningkatan suasana akademik setiap bulannya.

Untuk meningkatkan mutu kegiatan Suasana Akademik, Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi menginstruksikan Ketua Program Studi, agar mengacu kepada tabel di bawah ini dalam penyelenggaraan program tersebut, yaitu:


No.	Jenis Kegiatan	Deskripsi Program	Luaran	Target Kuantitas
1	Kuliah Umum	Ceramah yang diberikan oleh Dosen Tamu sebagai Pengganti Sesi Perkuliahan.	Absensi Kehadiran Mahasiswa	Maksimal 3x per Tahun
2	Seminar	Diseminasi hasil penelitian atau hasil pemikiran Dosen Universitas Pembangunan Panca Budi terhadap Isu dan Permasalahan Aktual.  Hasil penelitian atau hasil pemikiran ini diperkaya dengan tanggapan Dosen Tetap lainnya dan/atau Pembicara Eksternal.	Policy Brief (Dokumen Rekomendasi Kebijakan)	Minimal 3x per Tahun
3	Diskusi Ilmiah	Dosen, Mahasiswa, dan/atau Tamu Undangan melaksanakan diskusi terhadap Isu dan Permasalahan Aktual.	Program Riset/Pengabdian Lanjutan	Minimal 3x per Tahun
4	Webincang	Kegiatan dalam berbagai bentuk yang diselenggarakan sebagai sarana promosi Universitas.	Kerjasama (MoU)	Maksimal 3x per Tahun

Hal-hal administratif yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Suasana Akademik hendaknya juga mengacu pada tabel di atas (misalnya dalam pengisian ToR).

Surat Edaran ini berlaku sejak ditandatangani dan sejak Surat Edaran ini berlaku, dokumen dan/atau surat lainnya yang mengatur tentang Pelaksanaan Program Suasana Akademik dianggap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Kepala Pusat Penjaminan Mutu Universitas, bersama dengan Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, diminta untuk mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada Direktur Pascasarjana, Dekan se-UNPAB, dan Ketua Program Studi se-UNPAB.

Demikian disampaikan. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Medan, 4 September 2021

**Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M**

*Tembusan :*

1. Pjs Rektor I, II, III
2. Kepala Pusat Riset dan Pengembangan
3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
4. Direktur Pascasarjana, Dekan, dan Ketua Program Studi di lingkungan UNPAB
5. Kepala Sekretariat Universitas
6. Arsip